

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA DENDA BAGI TERPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN
KEUANGAN NEGARA**

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD RIFLI AL ASHAR

B011171094



**(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENJATUHAN PIDANA DENDA BAGI TERPIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)**

OLEH

Muhammad Rifli Al Ashar

B011171094

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA DENDA BAGI TERPIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh:


**MUHAMMAD RIFLI AL ASHAR
B011171094**


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 7 Juli 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH, MH
NIP. 19620105 1986011001


Dr. Hijrah Adhvanti Mirzana SH, MH
NIP : 19790326 2008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskup S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa:

Nama : Muhammad Rifli Al Ashar
Nomor Induk Mahasiswa : B011171094
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Penjatuhan Pidana Denda Bagi Terpidana
Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan
Keuangan Negara (Studi Kasus di
Kejaksaan Negeri Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 21 Juni 2021


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH.,MH

NIP: 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH.,MH

NIP: 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD RIFLI AL-ASHAR
N I M : B011171094
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENJATUHAN PIDANA DENDA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (STUDI
KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Muhammad Rifli Al Ashar

Nim : B011171094

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Penjatuhan Pidana Denda Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 7 Juli 2021

Yang Menyatakan



Muhammad Rifli Al Ashar

ABSTRAK

Muhammad Rifli Al Ashar (B011171094) “Penjatuhan Pidana Denda Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)” (Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing II).

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui apakah penjatuhan dan pelaksanaan pidana denda bagi terpidana tindak pidana korupsi di Makassar sudah sesuai dengan aturan yang diatur oleh undang-undang, serta bagaimana pelaksanaan pidana denda bagi terpidana korupsi di Kota Makassar.

Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar menggunakan Metode penelitian dengan pendekatan secara yuridis empiris dalam artian dari Undang-undang Tipikor yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengumpulan data dari Kejaksaan Negeri Makassar. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif untuk menghasilkan suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

Hasil dari penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penjatuhan dan pelaksanaan pidana denda bagi terpidana tindak pidana korupsi di Makassar rata-rata dijatuhi pidana minimal dari yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan besaran pidana denda hakim melihat beberapa faktor yaitu batasan hukuman yang diatur oleh undang-undang, tuntutan jaksa, dan faktor-faktor pemberat dari terpidana seperti sifat-sifat jahatnya dan faktor psikologisnya. Pelaksanaan pidana denda di Kota Makassar umumnya telah dilaksanakan dengan baik meskipun ada faktor penghambat yaitu tidak adanya prosedur pelaksanaan pidana denda yang diatur oleh undang-undang dan batas waktu pembayaran pidana denda tidak diatur dalam undang-undang.

Kata Kunci: Penjatuhan pidana, Pidana denda, Korupsi

ABSTRACT

Muhammad Rifli Al Ashar (B011171094) “Criminal Fines for Convicts of Criminal Acts of Corruption (Case Study at the Makassar District Attorney)” (Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as Advisor I and Hijrah Adhyanti Mirzana as Advisor II).

The purpose of this study was to determine whether the imposition and implementation of criminal fines for convicts of criminal acts of corruption in Makassar were in accordance with the rules regulated by law, and how the implementation of criminal penalties for convicts of corruption in Makassar City.

The research was conducted at the Makassar District Attorney using a research method with an empirical juridical approach in the sense of the Corruption Act, namely Law Number 20 of 2001 and studying the data obtained from interviews and data collection from the Makassar District Attorney. The data used are primary and secondary data. Analysis of legal materials using quantitative analysis is then presented descriptively to produce a conclusion so that it is easily understood by the reader.

The results of the study, it was concluded that the imposition and implementation of criminal fines for convicts of criminal acts of corruption in Makassar on average were sentenced to a minimum of those regulated by law. regulated by law, prosecutor's demands, and aggravating factors of the convict such as his evil nature and psychological factors. The implementation of criminal fines in Makassar City has generally been carried out well, although there are inhibiting factors, namely the absence of procedures for implementing fines regulated by law and the deadline for payment of fines is not regulated by law.

Keywords: Criminal imposition, fines, corruption

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salam dan Shalawat menyertai baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, Nabi yang telah membawa umat manusia dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang sehingga manusia tidak buta akan pengetahuan. Sehingga adapun judul dari skripsi ini yaitu **“Penjatuhan Pidana Denda Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)”** sebagai syarat untuk menempuh gelar Srata satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam hal ini, penulis telah sampai pada tahap pengakhiran masa studi, ada begitu banyak cerita sehingga penulis sampai pada titik ini. Tak lupa peran orang tua dan keluarga penulis sangat berperan penting karna atas dukungan dan doa yang sangat luar biasa sehingga penulis mampu semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Bapak Suwagiyono Sunarmo dan Ibu Suriani Subair terima kasih atas semangat dan doa yang sangat luar biasa diperuntukkan kepada penulis serta kasih sayang

yang sangat tak terhingga diberikan kepada penulis. Kepada saudara penulis Adelya Sakina Rahma, penulis ucapkan terima kasih atas semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian yang penulis sayangi dan cintai, terima kasih atas segala dorongan sehingga skripsi ini terselesaikan. Tidak ada hal yang penulis ucapkan selain ucapan terima kasih semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan. Tak lupa pula penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH.,MH. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah bapak dan ibu berikan sehingga skripsi ini terselesaikan;
4. Muhammad Imran Arief,S.H.,M.S dan Dr. Nur Azisa SH.,MH. Selaku Penilai I dan Penilai II atas segala saran, kritikan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

5. Segenap Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
6. Staf akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dan melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
7. Bapak Arief Agus Nindito sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dan Bapak Ahmad Yani sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan keterangan sebagai Narasumber pada penelitian ini.
8. Teman-teman ESA yang sudah seperti keluarga bagi penulis Riri, Audy, Dipa, Lulu, Ikhsan. Terima kasih karena selalu memberikan motivasi dan menemani penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman First Child Fikri, Aqilah, Fivit, dan Mega. Terima kasih telah menemani penulis sejak SMP hingga sekarang.
10. Keluarga besar Lembaga Dakwah Asy-Syari'ah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LD Asy-Syari'ah FH-UH) Kak Aldi, Kak Fadel, Kak Ikram, Kak Afdal, Kak Thareq, Kak Farid, Kak Rizkian, Kak Khalis, Kak Asrullah, Kak Arif serta Kakak-kakak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terima

kasih karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa berkembang dan berproses.

11. Ikhwah 2017 Hendri, Ilham, Sadar, Adit, Satrio, Wahyudi, Azdar, Taufik, Hilal, Darmawan, Hasmono dan Sarai. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan kerjasamanya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Senang bertemu kalian.

12. Teman-teman KKN Angkatan 104 Posko Parepare 2 dan Jajaran Pemerintah Daerah Kota Parepare yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan program kerja KKN. Terima kasih atas kerjasamanya.

Dan kepada semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsinya, baik itu moral maupun materil, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan, penulis hanyalah manusia biasa dan tak dapat memberikan yang setimpal atau membalasnya dengan apa-apakecuali memohon, semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, mungkin akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini mengingat penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Olehnya itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. Akhir kata,

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.

Billahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 21 Juni 2021



MUHAMMAD RIFLI AL ASHAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	IV
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	V
ABSTRAK.....	VI
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	14
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	14
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	16

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	18
4. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi	21
5. Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Lokasi Penelitian	31
B. Populasi dan Sampel	31
C. Jenis Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Pidana Denda	34
B. Pelaksanaan Pidana Denda Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar	46
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
Daftar Pustaka	61
Lampiran	64

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1.....	35
TABEL 4.2.....	36
TABEL 4.3.....	36
TABEL 4.4.....	48
TABEL 4.5.....	49
TABEL 4.6.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah yang sering dihadapi oleh negara hukum adalah maraknya kejahatan yang bersifat kemanusiaan, diantaranya adalah kasus tindak pidana korupsi. Menurut Ermansjah Djaja dalam Bukunya *Memberantas Korupsi Bersama KPK*

“Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional”.¹

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara merugikan keuangan negara, oleh karena itu para terpidana korupsi harus diberikan

¹ Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

sanksi yang benar-benar tegas dan diwajibkan untuk mengembalikan apa yang bukan haknya.²

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.³

Bukan hanya kebijakan legislasi, dari segi penegak hukum pemberantasan korupsi, pemerintah telah membentuk lembaga khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, bahwa perlu dibentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang independen, dengan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴

² Bambang Hartono, "Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Keadilan Progresif*, Universitas Bandar Lampung, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2011, hlm. 1–14.

³ Amir Ilyas dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 2-3.

⁴ *Ibid*

Upaya-upaya itu sebenarnya telah dilakukan dan diupayakan agar membuahkan hasil berupa tumbuhnya itikad pemberantasan korupsi hingga pelosok Indonesia. Untuk mendukung langkah pemberantasan korupsi di era reformasi, pemerintah juga mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵ Pada masa reformasi, selain kepolisian dan kejaksaan sejumlah instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan tindak pidana korupsi juga dibentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi yakni kepolisian dan kejaksaan (*trigger mechanism*). Adapun KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan

⁵ *Ibid*

⁶ Bambang Waluyo, "OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA," Jurnal Yuridis 1, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Vol. 1, Nomor 2 2014, hlm. 169–82.

penuntutan, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan monitoring terhadap penyelenggara pemerintahan negara.⁷

Tindak pidana korupsi yang telah meluas dan sistematis ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik itu social maupun ekonomi, maka dari maka tindak pidana korupsi ini digolongkan menjadi kejahatan khusus, begitupun juga dengan cara pemberantasannya yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa namun dengan cara yang khusus juga agar bisa memberi efek jera bagi para terpidana tindak pidana korupsi.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Selanjutnya Pasal 3 dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa:

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

⁷ *Op.cit* hlm.3

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Meskipun ancaman pidana pada tindak pidana korupsi sudah diatur secara kompleks, namun pada saat sekarang ini berdasarkan data jumlah perkara yang telah dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dari tahun 2017 hingga 2020 di lingkup pemerintah pusat saja sudah mencapai total 132 kasus tindak pidana korupsi.⁸ Mulai dari kasus korupsi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga Kasus yang terbaru adalah dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial penanganan pandemi *Covid-19* oleh menteri sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial itu sendiri.

Pada tahun 2017 hingga 2020 data jumlah kasus tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk wilayah Sulawesi Selatan sebanyak 15 kasus.

Mulai dari kasus korupsi terkait kerja sama kelola dan transfer instalansi perusahaan daerah air minum (PDAM) di Makassar tahun 2007-2013 yang menjerat mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Terpidana dijatuhi hukuman oleh majelis hakim 4 tahun penjara dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi 1 bulan kurungan.

⁸ <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-wilayah> diakses pada tanggal 17 Februari 2021, Pukul 21.40 WITA

Hakim juga meminta terpidana membayar uang pengganti sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ini lebih rendah daripada dakwaan jaksa KPK yang menuntut terpidana dengan hukuman 8 tahun penjara, denda Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan, dan anti rugi sebesar Rp.5,505 miliar, tuntutan jaksa KPK ini sangatlah wajar karena kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terpidana mencapai Rp.45,84 miliar rupiah dan terdakwa juga terbukti menguntungkan dirinya sebesar Rp.5,5 miliar rupiah.

Pada kasus yang lainnya mantan kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Makassar Erwin Hayya divonis oleh majelis hakim dengan 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) karena terbukti melakukan korupsi dana sosialisasi kecamatan tahun 2017.

Dalam upaya memberantas kejahatan korupsi di Indonesia, Kejaksaan RI juga secara terus-menerus bekerja keras dengan segala kemampuan yang ada baik di tingkat pusat (Kejaksaan Agung RI) maupun di tingkat daerah (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri). Namun kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang profesional, intelektual dan menggunakan cara-cara yang tersembunyi serta menggunakan peralatan yang canggih menjadikan suatu tantangan dan hambatan bagi Kejaksaan RI dalam rangka menumpas habis tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya mengingat kewenangan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

Kejaksaan RI sangat terbatas ditambah dengan tindakan–tindakan penyidikan yang menjadi wewenang Kejaksaan RI masih terbelenggu oleh faktor birokratis.

Di Indonesia penegakan hukum pada tindak pidana korupsi seringkali mendapat hambatan, dikarenakan aparat hukum yakni di dalamnya kepolisian, kejaksaan, kehakiman yang merupakan lembaga yang sudah membiasakan tindak pidana korupsi ini terjadi sehingga penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, banyak hal telah terjadi di Indonesia yakni setelah memberikan uang atau memiliki kenalan dengan aparat hukum dan pemerintah yang lebih tinggi perkara tindak pidana korupsi ini dibiarkan begitu saja. Pejabat Negara yang memiliki kekuasaan dapat menyembunyikan tindak pidana korupsi yang diperbuat dengan menyuap ataupun meminta bantuan kepada pemerintah yang lebih tinggi untuk membuat tindak pidana korupsi yang diperbuat tidak diketahui dan tidak dipidana atau dengan kata lain (perkara kecil) sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia Oleh karena hal-hal tersebut maka penulis tertarik mengkaji mengenai penjatuhan pidana denda bagi terpidana tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan jumlah pidana denda bagi terpidana tindak pidana korupsi di Kota Makassar?
2. Bagaimana pelaksanaan pidana denda bagi terpidana tindak pidana korupsi di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan jumlah pidana denda bagi terpidana tindak pidana korupsi di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pidana denda bagi terpidana tindak pidana korupsi di Kota Makassar?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Almamater Universitas Hasanuddin
Untuk menambah koleksi karya ilmiah yang akan sangat berguna bagi penelitian lainnya yang serupa.
2. Pemerintah dan Instansi Terkait
Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan kepada instansi terkait dalam hal efektivitas pidana denda bagi terpidana tindak pidana

korupsi khususnya faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan pidana denda bagi terpidana tindak pidana korupsi.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan menambah pengalaman khususnya mengenai efektivitas pidana denda bagi terpidana tindak pidana korupsi

E. Keaslian Penelitian

Untuk menentukan keaslian penelitian yang dibuat oleh peneliti dan berdasarkan pengetahuan peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul "Efektivitas Pidana Denda Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Makassar), peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian saya. Akan tetapi, dari segi tema yang diangkat, banyak tulisan yang memiliki kemiripan judul dengan penelitian tersebut, seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Agung Listianto dengan judul "Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi di Surakarta"

Penelitian ini memiliki kesamaan pada variabel bebas, yaitu efektivitas penjatuhan pidana bagi terpidana tindak pidana korupsi, tetapi memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian tersebut penulis mengkaji efektivitas dan tingkat keberhasilan penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti

2. Skripsi yang ditulis oleh Zulkifli Rahman dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”

Penelitian ini memiliki kesamaan pada variabel bebas yaitu masalah penerapan sanksi pidana denda dan penjara bagi terpidana tindak pidana korupsi, tetapi penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada penjatuhan sanksi oleh hakim di bawah sanksi minimum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah *strafbaarfeit* (Belanda). Terjemahan atas *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik, dan sebagainya.

Secara etimologi *strafbaarfeit* terdiri atas tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straaf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.

Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dapat dilihat pada Pasal 359 KUHP yaitu karena salahnya menyebabkan matinya orang.⁹

Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan terpidana¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terpidananya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan terpidana ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana”¹¹

Menurut Moeljatno:

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:¹³

⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 98

¹⁰ Rezki, Skripsi: “Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm 8.

¹¹ Prodjodikoro Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, Hal 55.

¹² Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal.54

¹³ Sandi Putra, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat,”., Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm.9.

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri terpidana. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
- b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).
- c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Tak berhati-hati, dan
- 2) Dapat menduga akibat itu

b. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri terpidana yaitu sebagai berikut:¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm. 10

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
 - a) *Act* , yaitu perbuatan aktif, dan
 - b) *Omission*, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan)
- 2) Akibat (result) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum
Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh Hakim di pengadilan

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin: *Corruption* atau *Corruptus*, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Pendapat para ahli mengenai pengertian tindak pidana korupsi berbeda-beda, diantaranya berpendapat

bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislative, partai politik, audit, BUMN/BUMD hingga di lingkungan pejabat sektor swasta.

Pendapat lainnya menitikberatkan tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut dianggap koruptif oleh pejabat umum atau tidak.¹⁵

Pengertian Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwadarminta) diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁶

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.¹⁷

Pengertian Korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 10

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 3 Tahun 1971. Dalam undang-undang ini, pengertian korupsi tidak hanya bersangkutan dengan perbuatan merugikan keuangan atau perekonomian negara saja, tetapi menyangkut pengertian lain, seperti penyuapan, penggelapan, pemalsuan, merusak barang bukti, atau pemerasan dalam jabatan gratifikasi yang tidak saja merugikan negara, tetapi merugikan masyarakat.¹⁸

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang telah dijelaskan dalam beberapa pasal yaitu:

Pasal 2:

Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.

Pasal 3:

Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan diri sendiri

Pasal 5:

¹⁸ Muhammad Yusni, *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 209

Menyuap pegawai negeri, Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, Pegawai negeri menerima suap, Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.

Pasal 6:

Menyuap hakim, Menyuap advokat, Hakim dan advokat menerima suap

Pasal 7:

Pemborong berbuat curang, Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, Rekanan TNI/Polri berbuat curang, Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang

Pasal 8:

Pegawai negeri menggelapkan uang dan membiarkan penggelapan.

Pasal 9:

Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi

Pasal 10:

Pegawai negeri merusakkan bukti, Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti, Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti

Pasal 12:

Pegawai negeri memeras, Pegawai negeri memeras pegawai lain,
Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain,
Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi telah tertulis secara umum dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001:

Rumusan Pasal 2 ayat 1:¹⁹

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah)”

Unsur-Unsur dalam pasal 2 ayat (1) adalah:²⁰

1. Melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara

Uraian unsur-unsur diatas adalah sebagai berikut:

1. Melawan Hukum

Penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menjelaskan:

¹⁹ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28

²⁰ *Ibid*

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Sifat melawan hukum Formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana terpenuhi).²¹ Sedangkan sifat melawan hukum materiil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.²²

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri disini adalah dengan perbuatan melawan hukum tersebut si terpidana bertambah kekayaannya. Sedangkan memperkaya orang lain atau sebuah korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si terpidana, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah kekayaannya²³

3. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara

²¹ Sukardi, 2005, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana: Kasus Papua*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 22

²² Amiruddin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 152

²³ Raharjo Kurniawan, Skripsi : “ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MINIMALOLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA),” ., Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 33

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.²⁴

Untuk menganalisis unsur ketiga dari Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, perlu dijelaskan beberapa pengertian yaitu:

1) Keuangan negara

Dalam penjelasan umum UU PTPK menjelaskan bahwa pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan.

2) Perekonomian negara

Berkenaan dengan pengertian perekonomian negara UU PTPK menjelaskan bahwa:

“Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”.

²⁴ *Ibid*, Hal 35

Selanjutnya rumusan dari Pasal 3 adalah:

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur dari pada Pasal 3 adalah:

1. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Berkenaan dengan penjelasan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi” dan unsur “yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara” tidak akan penulis jelaskan lagi karena pengertian dari unsur tersebut sama dengan penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Adapun mengenai penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

4. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang terkait Pemberantas Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan beberapa kali yang juga ikut mempengaruhi subjek hukum, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini yang menjadi subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan pegawai negeri. Dalam undang-undang ini tidak menyebutkan bahwa terpidana termasuk badan hukum atau korporasi, dengan demikian badan hukum atau korpoasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya

- b. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, terpidana tindak pidana korupsi adalah dengan sebutan "setiap orang", yang dimaksud setiap orang di sini meliputi: Manusia, Pegawai Negeri dan Korporasi.

- c. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang-undang ini juga menyebut bahwa terpidana tindak pidana korupsi adalah dengan sebutan “setiap orang” yang artinya orang-perorangan, korporasi dan pegawai negeri

Oleh karenanya, jika disimpulkan dari ketiga undang-undang di atas maka mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi adalah:

a. Manusia atau orang-perorangan

Setiap manusia telah menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan, bahkan jika kepentingannya menghendaki sejak masih dalam kandungan pun ia telah menjadi subjek hukum, kecuali jika meninggal pada saat dilahirkan.²⁵

b. Pegawai Negeri

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah:

“Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

c. Korporasi

²⁵ Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 172

Korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan , yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian.²⁶ Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat sistem pertanggungjawaban seperti berikut:²⁷

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai bertanggungjawab.

5. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan oleh hakim terhadap terpidana tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi
 - a. Pidana mati

²⁶ Ganefo Orpa Manuain, Tesis : “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi,” , Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 35

²⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 83

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diganti dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

“Pidana mati dapat dikenakan kepada terpidana tindak pidana korupsi jika dilakukan dalam keadaan tertentu, jadi pidana mati merupakan pemberatan pidana bila memenuhi syarat pemberatan yakni keadaan tertentu tersebut”

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) yakni yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi terpidana tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara krisis ekonomi dan moneter.²⁸

Penjatuhan pidana mati di Indonesia masih banyak menuai kontroversi, dan bahkan cenderung menimbulkan perdebatan antara pihak yang pro dan kontra, khususnya mereka para aktifis hak asasi manusia. Banyak pihak yang pro dan kontra atas penerapan pidana mati di Indonesia, namun ada banyak yang berpendapat apabila dipandang dari segi yuridis dengan hilangnya pidana mati, maka hilanglah alat yang penting untuk penerapan yang lebih baik dari

²⁸ Elias Zadrack Leasa, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Belo* 6, Universitas Pattimura, Nomor 1 Agustus 2020, hlm. 73–88.

hukuman pidana. Sehingga atas pendapat tersebut dapat disimpulkan apabila pidana mati dihapuskan, maka roh dari hukum pidana yang memberikan nestapa bagi mereka yang melanggar akan hilang. Dan meskipun timbul perdebatan yang panjang, toh juga bangsa Indonesia masih berdaulat untuk menerapkan pidana mati. Hal itu jelas sebagaimana ketentuan hukum normative kita dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁹

b. Pidana penjara

Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi adalah dengan menerapkan pidana penjara, pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan untuk menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Banyak sanksi pidana penjara yang diancamkan dalam KUHP maupun diluar KUHP dibandingkan jenis pidana pokok yang lainnya, karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada di KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap pokok terpidana, sedangkan jenis

²⁹ Atet Sumanto, "Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika," Perspektif, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. 22, Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 22

pidana pokok yang lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan terhadap terpidana.³⁰

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa:

“Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Pasal 3 menjelaskan bahwa:

“Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Pasal 21 Menjelaskan bahwa:

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung

³⁰ Dede Kania, “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Vol. 4, Nomor 2 Januari 2014, hlm 19–28

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Pasal 28, 29, 35, dan 36 menjelaskan bahwa:

“Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36”

c. Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu selambat-lambatnya satu (satu) bulan setelah pengadilan memberikan

putusan yang tetap, harta bendanya dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan

2. Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama

- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.